



P U T U S A N
Nomor 91/PID/2017/PT. PLG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Bastari Als Tari Bin Anangyu;
Tempat lahir	: Desa Prabumulih (Musi Rawas);
Umur / tanggal lahir	: 51 tahun / 04 Juni 1965.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Dusun II Desa Sidomulyo Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Tani.
Pendidikan	: SMA.

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Nopember 2016 s/d tanggal 20 Nopember 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Nopember 2016 s/d tanggal 30 Desember 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2016 s/d 25 Desember 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2016 s/d tanggal 12 Januari 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2017 s/d tanggal 13 Maret 2017 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Maret 2017 s/d 12 April 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 April 2017 s/d 12 Mei 2017;

Hal 1 dari 37 halm Put. No.

91/PID/2017/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 20 April 2017 s/d tanggal 18 Mei 2017 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 20 Mei s/d tanggal 18 Juli 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum S.W.DJANDO,GH.,SH., Advokat dan Penasehat Hukum yang berkedudukan hukum di Jalan Raya Bromo, KM.05, Kota Probolinggo, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa yang telah didaftarkan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017;

Terdakwa juga ada penambahan Penasehat Hukum RIKO SAPUTRA,SH., Advokat dan Penasehat Hukum jalan Kemuning No.09 RT.06 Kelurahan Puncak Kemuning Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau Sumsel berdasarkan surat kuasa yang telah didaftarkan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 91/PEN.PID/2017/PT. PLG, tanggal 18 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, tanggal 20 April 2017 Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Llg, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk ; PDM-433./LLG/Epp.2/12/2016 tanggal 14 Desember 2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

DAKWAAN KESATU : PRIMAIR.

Bahwa terdakwa **BASTARI ALS TARI BIN ANANGYU** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi saudara **Tansiro Als Siro Bin Anangyu (Dalam perkara yang sama telah diputus oleh Pengadilan Neger Lubuklinggau)**, saudara **Lober Bin Tansiro** dan saudara **Leo Bin Kasmir, (Daftar Pencarian Orang)**, pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya

Hal 2 dari 37 halm Put. No.

91/PID/2017/PT.Plg



dalam bulan September tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di rumah korban **Feriyanto Als Yanto Bin Jainudin** yang beralamat di SP.2 Blok C Desa Sidomulyo Tran Subur Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Feriyanto Als Yanto Bin Jainudin (alm)**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sekira pukul 11.30 WIB di Desa Sidomulyo Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, keponakan terdakwa yang bernama saudari **Pemi Sartika (alm) Bin Tansiro** meninggal dunia karena dibunuh yang tidak diketahui siapa pelakunya, setelah beberapa hari kemudian saksi Tansiro (kakak kandung terdakwa) mencurigai bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap anaknya tersebut adalah korban **Feriyanto Als Yanto Bin Jainudin** bersama saudara **Ir**, lalu timbulah niat terdakwa bersama-sama saksi Tansiro, **Lober Bin Tansiro**, dan **Leo Bin Kasmir**, untuk membunuh korban **Feriyanto Als Yanto Bin Jainudin**.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekira pukul 22.00 WIB, **terdakwa** bersama-sama **saksi Tansiro, Lober Bin Tansiro, dan Leo Bin Kasmir**, (DPO) dengan mengendarai 3 (tiga) unit mobil diantaranya 1 (satu) unit mobil merk Nissan Terrano Grand Road XTR warna hijau tua metalik dengan nopol BG 2133 ND yang dikemudikan oleh **saksi Tansiro** bersama saudara **Leo Bin Kasmir (DPO)**, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna putih (DPB), 1 (satu) unit mobil Double Cabin seperti Toyota Hilux warna hitam (DPB), dan 1 (satu) unit sepeda motor jambong jenis bebek tanpa nopol (DPB), setelah sampai di rumah korban **Feriyanto Als Yanto Bin Jainudin** yang beralamat di Blok C Desa Sidomulyo Tran Subur Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, korban Feriyanto Als Yanto bersama istrinya yang bernama saksi korban **Leni Anisa Binti Maryono** mendengar suara mobil knalpot racing (besar) yang

Hal 3 dari 37 halm Put. No.

91/PID/2017/PT.Plg



sedang mondar mandir didepan rumahnya, lalu **saksi Tansiro** menghentikan mobil yang dikemudikannya selanjutnya **saksi Tansiro** bersama **terdakwa, Lober Bin Tansiro**, dan **Leo Bin Kasmir**, (DPO) turun dari mobil, setelah sampai tepat didepan pintu rumah korban Feriyanto Als Yanto, lalu **saksi Tansiro** berkata *“ini nah preman keluar kalau kau melawan Yanto Kure, ini nah preman Tansiro lawan kau”* dan beberapa saat kemudian korban Feriyanto Als Yanto membuka pintu pada bagian depan rumahnya kemudian **saksi Tansiro** langsung mencabut senjata api jenis pistol dari pinggangnya dan senjata api tersebut diarahkan pada korban Feriyanto Als Yanto dan ditembakkannya sehingga tembakan tersebut mengenai bagian dada korban **Feriyanto Als Yanto Bin Jainudin** dan menyebabkan korban **Feriyanto** tersungkur lalu terdakwa bersama saudara **Lober Bin Tansiro** dan saudara **Leo Bin Kasmir** yang telah mengepung korban Feriyanto Als Yanto dan masing-masing mengacungkan senjata api tersebut kearah korban Feriyanto Als Yanto, dan menembakkannya sehingga korban Feriyanto Als Yanto terjatuh dan berlumuran darah sambil berkata *“aduh”*, lalu istri korban yang bernama saksi **Leni Anisa Binti Maryono** (korban) langsung memeluk korban Feriyanto Als Yanto sudah tengkurap/terungkup di tempat tidur anaknya dan saat itu juga saksi Leni Anisa melihat **saksi Tansiro** memegang senjata api jenis pistol dan menembaknya kearah saksi Leni Anisa dan tembakan tersebut mengenai bagian dada atau payudara sebelah kanan saksi Leni Anisa, dan pada saat yang bersamaan juga anak korban Feriyanto Als Yanto yang bernama saksi korban **Ledia Saputri Binti M. Kasih** mengintip dari sela-sela lubang papan rumah dan melihat bahwa **terdakwa bersama-sama saksi Tansiro, Lober Bin Tansiro, dan Leo Bin Kasmir** mengacungkan senjata api jenis pistol dan melakukan penembakan secara beruntun, pada saat yang bersamaan saksi korban Leni Anisa (istri korban) mencium bau cairan bensin dan mendengar suara **saksi Tansiro** yang mengatakan *“bakar-bakarlah”* tidak lama kemudian api sudah menyala pada bagian pintu depan rumah saksi korban dan menyebar keseluruh bagian rumah milik korban Feriyanto Als Yanto, setelah itu saksi **Leni Anisa Binti Maryono** bersama saksi **Ledia Saputri Binti M. Kasih** langsung keluar dari dalam rumahnya

Hal 4 dari 37 halm Put. No.

91/PID/2017/PT.Plg



melalui pintu belakang, setelah keluar dari dalam rumahnya saksi korban Leni Anisa dan saksi korban Ledia Saputri melihat **terdakwa** bersama **Lober Bin Tansiro** dan saudara **Leo Bin Kasmir** dan 1 (satu) pelaku lainnya yang tidak diketahui namanya berada disamping belakang sebelah kanan rumah korban dengan masing-masing memegang senjata api lalu saksi korban **Leni Anisa Binti Maryono** mengatakan kepada saudara **Lober Bin Tansiro** *“Bunuhlah galo laki aku sudah kamu bunuh aku sudah rusak”* kemudian saudara Lober Bin Tansiro langsung mengacungkan senjata api kearah saksi korban **Leni Anisa Binti Maryono** sehingga saksi Leni Anisa merasa ketakutan dan ketika itu saksi korban **Ledia Saputri Binti M. Kasih** berkata *“Aku sudah nyerah, bunuhlah tembaklah aku, tapi selamatke Ayah aku”* dan dijawab oleh saudara **Leo Bin Kasmir** dengan mengatakan *“idak, aku nak bunuh ayah kau”* kemudian **terdakwa** mengatakan *“Kampang Yanto, Babi Yanto”*, setelah itu **terdakwa** bersama **saudara Leo, saudara Lober** dan 1 (satu) pelaku lainnya langsung pergi kearah depan rumah sedangkan saksi korban Leni Anisa bersama saksi korban Ledia Saputri pergi kearah depan rumah untuk meminta bantuan dengan mengatakan *“Tolong oiii, minta tolong keluarkan laki aku”* namun **terdakwa** bersama saksi **Tansiro, saudara Leo** dan **saudara Lober** tidak ada yang mau menolong, pada saat itu saksi korban Leni Anisa bersama saksi korban Ledia Saputri melihat **saksi Tansiro** melakukan penembakan kearah korban Feriyanto Als Yanto yang masih berada di dalam rumah dengan posisi **terdakwa** bersama **saksi Tansiro** dan beberapa pelaku lainnya berdiri di dekat mobil Nissan Terano milik saksi Tansiro sedangkan saudara Lober dan saudara Leo berdiri didekat mobil Toyota Agya warna putih, setelah rumah milik korban Feriyanto Als Yanto hancur dan hangus terbakar oleh **terdakwa** bersama Saksi Tansiro, **saudara Leo** dan **saudara Lober**, selanjutnya **terdakwa** bersama saksi Tansiro masuk kedalam mobil Nissan Terrano dengan posisi saksi Tansiro yang mengemudikannya sedangkan saudara **terdakwa** dan beberapa pelaku lainnya ikut masuk kedalam mobil yang dikemudikan oleh saksi Tansiro begitupun juga saudara Lober dan saudara Leo masuk kedalam mobil Toyota Agya warna putih (DPB) dan begitu juga pelaku lainnya naik ke

Hal 5 dari 37 halm Put. No.

91/PID/2017/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil Double Cabin seperti Toyota Hilux warna hitam (DPB), selanjutnya terdakwa bersama saksi Tansiro, Saudara Leo, Saudara Lober langsung pergi melarikan diri ke arah kelurahan Muara Lakitan.

- Bahwa **peran dari terdakwa** adalah mengepung rumah korban Feriyanto Als Yanto dan mengacungkan senjata api kearah saksi korban Leni Anisa Binti Maryono dan saksi korban Ledia Saputri Binti M. Kasih dan berkata **“Kampang Yanto, Babi Yanto”** sehingga mengakibatkan saksi Leni Anisa bersama saksi Ledia Saputri merasa ketakutan dan trauma
- Bahwa **peran saksi Tansiro Als Siro Bin Anangyu** adalah mengemudikan mobil merk Nissan Terrano warna hijau tua metalik dengan nopol BG 2133 ND dan menembakan senjata api miliknya kearah korban Feriyanto Als Yanto, terdakwa juga memanggil korban Feriyanto Als Yanto untuk keluar dari rumah dan terdakwa juga menembak saksi **Leni Anisa Binti Maryono** dengan menggunakan senjata api miliknya dan mengenai bagian dada atau payudara sebelah kanan saksi Leni Anisa serta terdakwa menyuruh teman-teman terdakwa untuk membakar rumah korban Feriyanto Als Yanto.
- Bahwa **peran saudara Lober Bin Tansiro (DPO)** adalah mengepung rumah korban Feriyanto Als Yanto dan menembakan senjata api miliknya kearah korban Feriyanto Als Yanto sebanyak 2 (dua) kali dan juga mengacungkan senjata api miliknya kearah saksi korban Leni Anisa Binti Maryono dan saksi korban Ledia Saputri Binti M. Kasih sehingga saksi korban merasa ketakutan dan trauma,
- Bahwa **peran saudara Leo Bin Kasmir (DPO)** adalah mengepung rumah korban Feriyanto Als Yanto dan mengacungkan senjata api miliknya kearah saksi korban Leni Anisa Binti Maryono dan saksi korban Ledia Saputri Binti M. Kasih dan berkata kepada saksi korban Ledia Saputri Binti M. Kasih dengan mengatakan **“idak, aku nak bunuh ayah kau”** sehingga mengakibatkan saksi Leni Anisa bersama saksi Ledia Saputri merasa ketakutan dan trauma,
- Akibat dari perbuatan terdakwa **BASTARI ALS TARI BIN ANANGYU** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saudara **Tansiro Als Siro Bin Anangyu (Dalam perkara yang sama telah diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau), Lober**

Hal 6 dari 37 halm Put. No.

91/PID/2017/PT.Plg



Bin Tansiro dan saudara **Leo Bin Kasmir, (DPO)**, mengakibatkan korban **Feriyanto Als Yanto Bin Jainudin (40 Tahun)** meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 12/VER-MYT/IGD/RS.Dr.SOBIRIN/IX/2015 tanggal 25 September 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Pramita Rusdana Dewi selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. SOBIRIN Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

Penderita datang dan diperiksa dalam keadaan Meninggal Dunia.

- | | | | |
|---------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alas Mayat | : | - | Tampak karpet plastik warna coklat muda. |
| Penutup Mayat | : | - | Tampak dua buah kain panjang warna coklat bermotif batik dengan panjang dua meter, lebar satu koma empat meter. |
| | | - | Tampak kain panjang warna ungu bermotif bunga dengan panjang dua meter, lebar satu koma empat meter, jaket kulit berwarna hitam merk John collection dan jaket kanvas berwarna hijau lumut merk Xiiiuba. |
| Kepala | : | - | Tampak dari rambut, hidung, bola mata, rongga mulut, telinga dan bibir hangus terbakar. |
| | | - | Tampak tulang tempurung kepala atas hilang dan organ dalam otak keluar serta sebagian besar dibungkus dengan kantong plastik warna hitam. |
| Leher | : | - | Tampak hangus terbakar. |
| Dada | : | - | Tampak hangus terbakar. |
| Punggung | : | - | Tampak hangus terbakar. |
| | | - | Tampak paku menancap dipunggung kanan panjang paku empat koma lima centimeter. |
| Perut | : | - | Tampak hangus terbakar. |

Hal 7 dari 37 halm Put. No.

91/PID/2017/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Alat Kelamin : - Tampak hangus terbakar.
- Anggota Gerak Atas : - Tampak hangus terbakar.
- Tampak kedua lengan tulang tangan bawah tidak utuh dan hangus terbakar.
- Anggota Gerak Bawah : - Tampak hangus terbakar.
- Tampak kedua tulang tungkai kaki sebatas lutu tidak utuh dan hangus terbakar.
- Keseluruhan : - Tampak semua bagian tubuh hangus terbakar daging kehitaman dan kering.

Kesimpulan :

Sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat.

- Akibat dari perbuatan terdakwa **BASTARI ALS TARI BIN ANANGYU** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saudara **Tansiro Als Siro Bin Anangyu (Dalam perkara yang sama telah diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau)**, **Lober Bin Tansiro** dan saudara **Leo Bin Kasmir, (DPO)**, telah dilakukan ekshumasi dan autopsi mayat terhadap korban **Feriyanto Als Yanto Bin Jainudin (alm)** sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VRJ/01/II/2016 tanggal 15 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Indra Syakti Nasution, Sp.F selaku dokter Forensik Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tkt. III Palembang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan :

Telah melakukan identifikasi tulang belulang, tidak berlabel dan tidak bersegel.

- Panjang kuburan : seratus sembilan puluh enam sentimeter.
- Lebar kuburan : sembilan puluh sentimeter.
- Dalam kuburan : dua ratus sentimeter.
- Jumlah papan : satu buah papan panjang.
- Panjang masing-masing papan : tujuh puluh lima sentimeter.
- Lebar masing-masing papan : sembilan puluh enam sentimeter.

91/PID/2017/PT.Plg

Hal 8 dari 37 halm Put. No.



- Letak jenazah : di pemakaman umum lubuk pandan, sebelah kanan kuburan jenazah terdapat kuburan jenazah Muhammad, sebelah kiri tidak ada kuburan lain.
- Tampak mayat : pukul 10.25 WIB pada tanggal 15 Januari 2015.
- Penutup mayat : tiga lapis kain kafan berwarna putih.
- Identifikasi umum : dijumpai tulang belulang dari sesosok mayat laki-laki dalam keadaan tidak utuh, dengan sebagian besar tulang berwarna hitam.
- Identifikasi khusus : tidak ada.

Kepala :

- Tampak kepala tengkorak hancur, sebagian menghitam melingkar dari arah depan sampai belakang dengan ukuran panjang 44 cm dan bagian periorbita kanan 7 cm dan kiri 4,5 cm karena pengurangan akibat luka bakar permukaan kasar. Tulang rahang sebelah kiri utuh, terpisah dari tengkorak dan sebelah kanan patah.
- Tidak ada resapan darah .

Gigi geligi tidak lengkap.

Kanan	Kiri
X X X X O O X	X O X X X X X
X X X X O O O	O O O O X X X

Keterangan:

√ = Sisa akar gigi.

X = Gigi hilang setelah kematian.

O = Gigi ada.

Punggung :

- Tulang punggung tidak lengkap.
- Tidak ada resapan darah.

91/PID/2017/PT.Plg

Hal 9 dari 37 halm Put. No.



- Pinggang : - Tulang pinggang lengkap.
- Tampak tulang belakang bagian bawah yang kelima bewarna kehitaman dengan ukuran panjang 9 cm dan lebar 2,8 cm karena pengarangannya akibat luka bakar, permukaan kasar, bentuk utuh.
 - Tidak ada resapan darah.

- Bokong : - Tampak dua buah tulang duduk.
- Pada tulang duduk kanan bewarna kehitaman dengan panjang 12 cm dan lebar 8 cm karena pengarangannya akibat luka bakar, utuh, sebagian permukaan halus.
 - Tulang duduk kiri patah menjadi dua bagian, patahan bagian pertama dengan ukuran panjang 8,8 cm dan lebar 2,3 cm, patahan bagian kedua dengan panjang 8,8 cm dan lebar 4 cm.
 - Terdapat tulang ekor bewarna kehitaman, bagian atas berukuran panjang 7,5 cm dan lebar 1 cm, bagian bawah dengan panjang 2 cm dan lebar 2,2 cm karena pengarangannya akibat luka bakar, utuh, permukaan kasar.
 - Tidak ada resapan darah.

- Anggota Gerak : - Terdapat dua tulang lengan atas.
- Atas
- Tampak tulang lengan kanan atas bewarna kehitaman pada bagian pangkal dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 3 cm, dan bagian ujung dengan panjang 3 cm dan lebar 2 cm karena pengarangannya akibat luka bakar, utuh, sebagian permukaan halus.
 - Tulang lengan kiri atas bentuk utuh, bewarna kekuningan, permukaan halus.
 - Terdapat tulang lengan bawah tidak lengkap.
 - Tampak tulang pengumpil kiri patah menjadi

Hal 10 dari 37 halm Put. No.

91/PID/2017/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua bagian dan berwarna kehitaman pada bagian patahan dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 2,5 cm.

- Tulang tangan dan jari-jari tangan tidak dijumpai.
- Tidak ada resapan darah.

Anggota Gerak :

Bawah

- Terdapat dua buah tulang paha.
- Tulang paha kanan bentuk utuh dengan ukuran panjang 42 cm dan lebar 9 cm.
- Pada bagian pangkal menghitam dengan ukuran diameter 4 cm karena pengarangan akibat luka bakar, permukaan sebagian halus.
- Tulang paha kiri bagian ujung patah dan berwarna kehitaman dengan ukuran panjang 19,5 cm dan lebar 3,5 cm karena pengarangan akibat luka bakar.
- Tulang tempurung lutut tidak lengkap.
- Terdapat tulang tempurung lutut kanan bentuk utuh, berwarna kekuningan, permukaan halus.
- Terdapat tulang kering berjumlah dua buah.
- Tulang kering kanan bagian sepertiga bawah patah dan pada bagian patahan berwarna kehitaman dengan panjang 2 cm dan lebar 1 cm, sebagian permukaan halus.
- Tulang kering kiri bagian pangkal berwarna kehitaman dengan panjang 20 cm dan lebar 3 cm karena pengarangan akibat luka bakar, sebagian permukaan lebih halus.
- Terdapat tulang betis berjumlah 2 buah.
- Tulang betis kanan bentuk tidak utuh, berwarna kekuningan, permukaan halus.
- Tulang betis kiri bentuk tidak utuh dan

Hal 11 dari 37 halm Put. No.

91/PID/2017/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghitam pada bagian pangkal dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 2 cm.

- Tulang kaki dan jari-jari kaki tidak dijumpai.
- Tidak ada resapan darah.

Ringkasan Pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan tulang belulang, ditemukan sebagian besar tulang tiap bagian tubuh menghitam karena pengarangannya akibat luka bakar.

Kesimpulan :

Telah diperiksa sekumpulan tulang belulang dilakukan identifikasi atas nama Tn. Feriyanto (korban) dengan perkiraan panjang badan 162 cm. Dari hasil pemeriksaan tidak didapatkan resapan darah pada seluruh tulang belulang, tampak tulang kepala rapuh dan didapatkan pengarangannya dibagian tulang tertentu (kepala, selangka kanan, tulang paha kiri, tulang kering kiri dan sisa belakang pada tulang belakang akhir), penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena sudah mengalami proses pembusukan lanjut.

PERBUATAN TERDAKWA TERSEBUT SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 340 KUHPidana Jo PASAL 55 AYAT (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

- Bahwa terdakwa **BASTARI ALS TARI BIN ANANGYU** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama saksi dengan saudara **Tansiro Als Siro Bin Anangyu (Dalam perkara yang sama telah diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau), Lober Bin Tansiro** dan saudara **Leo Bin Kasmir, (Daftar Pencarian Orang)**, pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu Primair, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Feriyanto Als Yanto Bin Jainudin*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sekira pukul 11.30 WIB di Desa Sidomulyo Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, anak Tansiro yang merupakan anak kakak kandung terdakwa yang bernama saudari **Pemi Sartika (alm) Bin Tansiro** meninggal

Hal 12 dari 37 halm Put. No.

91/PID/2017/PT.Plg



dunia karena dibunuh yang tidak diketahui siapa pelakunya, setelah beberapa hari kemudian saksi Tansiro mencurigai bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap anaknya tersebut adalah korban **Feriyanto Als Yanto Bin Jainudin** bersama saudara **Ir**, lalu timbulah niat saksi Tansiro bersama-sama **terdakwa**, **Lober Bin Tansiro**, dan **Leo Bin Kasmir**, (DPO) untuk membunuh korban **Feriyanto Als Yanto Bin Jainudin**.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekira pukul 22.00 WIB, **terdakwa** bersama-sama **saksi Tansiro**, **Lober Bin Tansiro**, dan **Leo Bin Kasmir**, (DPO) dengan mengendarai 3 (tiga) unit mobil diantaranya 1 (satu) unit mobil merk Nissan Terrano Grand Road XTR warna hijau tua metalik dengan nopol BG 2133 ND yang dikemudikan oleh **saksi Tansiro** bersama saudara **Leo Bin Kasmir (DPO)**, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna putih (DPB), 1 (satu) unit mobil Double Cabin seperti Toyota Hilux warna hitam (DPB), dan 1 (satu) unit sepeda motor jambrong jenis bebek tanpa nopol (DPB), setelah sampai di rumah korban **Feriyanto Als Yanto Bin Jainudin** yang beralamat di Blok C Desa Sidomulyo Tran Subur Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, korban Feriyanto Als Yanto bersama istrinya yang bernama saksi korban **Leni Anisa Binti Maryono** mendengar suara mobil knalpot racing (besar) yang sedang mondar mandir didepan rumahnya, lalu **saksi Tansiro** menghentikan mobil yang dikemudikannya selanjutnya **saksi Tansiro** bersama **terdakwa**, **Lober Bin Tansiro**, dan **Leo Bin Kasmir**, (DPO) turun dari mobil, setelah sampai tepat didepan pintu rumah korban Feriyanto Als Yanto, lalu **saksi Tansiro** berkata ***“ini nah preman keluar kalau kau melawan Yanto Kure, ini nah preman Tansiro lawan kau”*** dan beberapa saat kemudian korban Feriyanto Als Yanto membuka pintu pada bagian depan rumahnya kemudian **saksi Tansiro** langsung mencabut senjata api jenis pistol dari pinggangnya dan senjata api tersebut diarahkan pada korban Feriyanto Als Yanto dan ditembakkannya sehingga tembakan tersebut mengenai bagian dada korban **Feriyanto Als Yanto Bin Jainudin** dan menyebabkan korban **Feriyanto** tersungkur lalu **terdakwa** bersama saudara **Lober Bin Tansiro** dan saudara **Leo Bin Kasmir** yang telah mengepung korban

Hal 13 dari 37 halm Put. No.

91/PID/2017/PT.Plg



Feriyanto Als Yanto dan masing-masing mengacungkan senjata api tersebut ke arah korban Feriyanto Als Yanto, dan menembakkannya sehingga korban Feriyanto Als Yanto terjatuh dan berlumuran darah sambil berkata **“aduh”**, lalu istri korban yang bernama saksi **Leni Anisa Binti Maryono** (korban) langsung memeluk korban Feriyanto Als Yanto sudah tengkurap/terungkup di tempat tidur anaknya dan saat itu juga saksi Leni Anisa melihat **saksi Tansiro** memegang senjata api jenis pistol dan menembaknya ke arah saksi Leni Anisa dan tembakan tersebut mengenai bagian dada atau payudara sebelah kanan saksi Leni Anisa, dan pada saat yang bersamaan juga anak korban Feriyanto Als Yanto yang bernama saksi korban **Ledia Saputri Binti M. Kasih** mengintip dari sela-sela lubang papan rumah dan melihat bahwa **saksi Tansiro** bersama **terdakwa, Lober Bin Tansiro, dan Leo Bin Kasmir** mengacungkan senjata api jenis pistol dan melakukan penembakan secara beruntun, pada saat yang bersamaan saksi korban Leni Anisa (istri korban) mencium bau cairan bensin dan mendengar suara **saksi Tansiro** yang mengatakan **“bakar-bakarliah”** tidak lama kemudian api sudah menyala pada bagian pintu depan rumah saksi korban dan menyebar keseluruh bagian rumah milik korban Feriyanto Als Yanto, setelah itu saksi **Leni Anisa Binti Maryono** bersama saksi **Ledia Saputri Binti M. Kasih** langsung keluar dari dalam rumahnya melalui pintu belakang, setelah keluar dari dalam rumahnya saksi korban Leni Anisa dan saksi korban Ledia Saputri melihat **terdakwa** bersama **Lober Bin Tansiro** dan saudara **Leo Bin Kasmir** dan 1 (satu) pelaku lainnya yang tidak diketahui namanya berada disamping belakang sebelah kanan rumah korban dengan masing-masing memegang senjata api lalu saksi korban **Leni Anisa Binti Maryono** mengatakan kepada saudara **Lober Bin Tansiro** **“Bunuhlah galo laki aku sudah kamu bunuh aku sudah rusak”** kemudian saudara Lober Bin Tansiro langsung mengacungkan senjata api ke arah saksi korban **Leni Anisa Binti Maryono** sehingga saksi Leni Anisa merasa ketakutan dan ketika itu saksi korban **Ledia Saputri Binti M. Kasih** berkata **“Aku sudah nyerah, bunuhlah tembaklah aku, tapi selamatke Ayah aku”** dan dijawab oleh saudara **Leo Bin Kasmir** dengan mengatakan **“idak, aku nak bunuh ayah kau”** kemudian **terdakwa** mengatakan **“Kampang**

Hal 14 dari 37 halm Put. No.

91/PID/2017/PT.Plg



Yanto, Babi Yanto”, setelah itu **terdakwa** bersama **saudara Leo, saudara Lober** dan 1 (satu) pelaku lainnya langsung pergi ke arah depan rumah sedangkan saksi korban Leni Anisa bersama saksi korban Ledia Saputri pergi ke arah depan rumah untuk meminta bantuan dengan mengatakan **“Tolong oiii, minta tolong keluarkan laki aku”** namun **terdakwa** bersama saksi **Tansiro, saudara Leo dan saudara Lober** tidak ada yang mau menolong, pada saat itu saksi korban Leni Anisa bersama saksi korban Ledia Saputri melihat **saksi Tansiro** melakukan penembakan ke arah korban Feriyanto Als Yanto yang masih berada di dalam rumah dengan posisi **terdakwa** bersama **saksi Tansiro** dan beberapa pelaku lainnya berdiri di dekat mobil Nissan Terano milik saksi Tansiro sedangkan saudara Lober dan saudara Leo berdiri didekat mobil Toyota Agya warna putih, setelah rumah milik korban Feriyanto Als Yanto hancur dan hangus terbakar oleh **terdakwa** bersama Saksi Tansiro, **saudara Leo dan saudara Lober**, selanjutnya **terdakwa** bersama saksi Tansiro masuk kedalam mobil Nissan Terrano dengan posisi saksi Tansiro yang mengemudikannya sedangkan saudara **terdakwa** dan beberapa pelaku lainnya ikut masuk kedalam mobil yang dikemudikan oleh saksi Tansiro begitupun juga saudara Lober dan saudara Leo masuk kedalam mobil Toyota Agya warna putih (DPB) dan begitu juga pelaku lainnya naik ke mobil Double Cabin seperti Toyota Hilux warna hitam (DPB), selanjutnya **terdakwa** bersama saksi Tansiro, Saudara Leo, Saudara Lober langsung pergi melarikan diri ke arah kelurahan Muara Lakitan.

- Bahwa **peran dari terdakwa** adalah mengepung rumah korban Feriyanto Als Yanto dan mengacungkan senjata api ke arah saksi korban Leni Anisa Binti Maryono dan saksi korban Ledia Saputri Binti M. Kasih dan berkata **“Kampang Yanto, Babi Yanto”** sehingga mengakibatkan saksi Leni Anisa bersama saksi Ledia Saputri merasa ketakutan dan trauma
- Bahwa **peran saksi Tansiro Als Siro Bin Anangyu** adalah mengemudikan mobil merk Nissan Terrano warna hijau tua metalik dengan nopol BG 2133 ND dan menembakan senjata api miliknya ke arah korban Feriyanto Als Yanto, **terdakwa** juga memanggil korban Feriyanto Als Yanto untuk keluar dari rumah dan **terdakwa** juga

Hal 15 dari 37 halm Put. No.

91/PID/2017/PT.Plg



menembak saksi **Leni Anisa Binti Maryono** dengan menggunakan senjata api miliknya dan mengenai bagian dada atau payudara sebelah kanan saksi Leni Anisa serta terdakwa menyuruh teman-teman terdakwa untuk membakar rumah korban Feriyanto Als Yanto.

- Bahwa **peran saudara Lober Bin Tansiro (DPO)** adalah mengepung rumah korban Feriyanto Als Yanto dan menembakan senjata api miliknya kearah korban Feriyanto Als Yanto sebanyak 2 (dua) kali dan juga mengacungkan senjata api miliknya kearah saksi korban Leni Anisa Binti Maryono dan saksi korban Ledia Saputri Binti M. Kasih sehingga saksi korban merasa ketakutan dan trauma,
- Bahwa **peran saudara Leo Bin Kasmir (DPO)** adalah mengepung rumah korban Feriyanto Als Yanto dan mengacungkan senjata api miliknya kearah saksi korban Leni Anisa Binti Maryono dan saksi korban Ledia Saputri Binti M. Kasih dan berkata kepada saksi korban Ledia Saputri Binti M. Kasih dengan mengatakan ***“idak, aku nak bunuh ayah kau”*** sehingga mengakibatkan saksi Leni Anisa bersama saksi Ledia Saputri merasa ketakutan dan trauma,
- Akibat dari perbuatan terdakwa **BASTARI ALS TARI BIN ANANGYU** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saudara **Tansiro Als Siro Bin Anangyu (Dalam perkara yang sama telah diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau), Lober Bin Tansiro** dan saudara **Leo Bin Kasmir, (DPO)**, mengakibatkan korban **Feriyanto Als Yanto Bin Jainudin (40 Tahun)** meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 12/VER-MYT/IGD/RS.Dr.SOBIRIN/IX/2015 tanggal 25 September 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Pramita Rusdana Dewi selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. SOBIRIN Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

Penderita datang dan diperiksa dalam keadaan Meninggal Dunia.

- Alas Mayat : - Tampak karpet plastik warna coklat muda.
- Penutup Mayat : - Tampak dua buah kain panjang warna coklat bermotif batik dengan panjang dua meter, lebar

Hal 16 dari 37 halm Put. No.

91/PID/2017/PT.Plg



satu koma empat meter.

- Tampak kain panjang warna ungu bermotif bunga dengan panjang dua meter, lebar satu koma empat meter, jaket kulit berwarna hitam merk John collection dan jaket kanvas berwarna hijau lumut merk Xiiiuba.
- Kepala : - Tampak dari rambut, hidung, bola mata, rongga mulut, telinga dan bibir hangus terbakar.
- Tampak tulang tempurung kepala atas hilang dan organ dalam otak keluar serta sebagian besar dibungkus dengan kantong plastik warna hitam.
- Leher : - Tampak hangus terbakar.
- Dada : - Tampak hangus terbakar.
- Punggung : - Tampak hangus terbakar.
- Tampak paku menancap dipunggung kanan, panjang paku empat koma lima centimeter.
- Perut : - Tampak hangus terbakar.
- Alat Kelamin : - Tampak hangus terbakar.
- Anggota Gerak Atas : - Tampak hangus terbakar.
- Tampak kedua lengan tulang tangan bawah tidak utuh dan hangus terbakar.
- Anggota Gerak Bawah : - Tampak hangus terbakar.
- Tampak kedua tulang tungkai kaki sebatas lutut tidak utuh dan hangus terbakar.
- Keseluruhan : - Tampak semua bagian tubuh hangus terbakar daging kehitaman dan kering.

Kesimpulan :

Sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat.

- Akibat dari perbuatan terdakwa **BASTARI ALS TARI BIN ANANGYU** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saudara **Tansiro Als Siro Bin Anangyu (Dalam perkara yang**

Hal 17 dari 37 halm Put. No.

91/PID/2017/PT.Plg



sama telah diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau), Lober Bin Tansiro dan saudara Leo Bin Kasmir, (DPO), telah dilakukan ekshumasi dan autopsi mayat terhadap korban **Feriyanto Als Yanto Bin Jainudin (alm)** sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VRJ/01/II/2016 tanggal 15 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Indra Syakti Nasution, Sp.F selaku dokter Forensik Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tkt. III Palembang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan :

Telah melakukan identifikasi tulang belulang, tidak berlabel dan tidak bersegel.

- Panjang kuburan : seratus sembilan puluh enam sentimeter.
- Lebar kuburan : sembilan puluh sentimeter.
- Dalam kuburan : dua ratus sentimeter.
- Jumlah papan : satu buah papan panjang.
- Panjang masing-masing papan : tujuh puluh lima sentimeter.
Lebar masing-masing papan : sembilan puluh enam sentimeter.
- Letak jenazah : di pemakaman umum lubuk pandan, sebelah kanan kuburan jenazah terdapat kuburan jenazah Muhammad, sebelah kiri tidak ada kuburan lain.
- Tampak mayat : pukul 10.25 WIB pada tanggal 15 Januari 2015.
- Penutup mayat : tiga lapis kain kafan berwarna putih.
- Identifikasi umum : dijumpai tulang belulang dari sesosok mayat laki-laki dalam keadaan tidak utuh, dengan sebagian besar tulang berwarna hitam.
- Identifikasi khusus : tidak ada.

Kepala : - Tampak kepala tengkorak hancur, sebagian menghitam melingkar dari arah depan sampai belakang dengan ukuran panjang 44 cm dan bagian periorbita kanan 7 cm dan kiri 4,5 cm karena pengarangan akibat luka bakar permukaan kasar. Tulang rahang sebelah kiri utuh, terpisah dari tengkorak dan sebelah kanan patah.

Hal 18 dari 37 halm Put. No.

91/PID/2017/PT.Plg



- Tidak ada resapan darah .

Gigi geligi tidak lengkap.

Kanan	Kiri
X X X X O O O X	X O X X X X X X
X X X X O O O O	O O O O X X X X

Keterangan:

√ = Sisa akar gigi.

X = Gigi hilang setelah kematian.

O = Gigi ada.

- Punggung : - Tulang punggung tidak lengkap.
- Tidak ada resapan darah.
- Pinggang : - Tulang pinggang lengkap.
- Tampak tulang belakang bagian bawah yang kelima bewarna kehitaman dengan ukuran panjang 9 cm dan lebar 2,8 cm karena pengurangan akibat luka bakar, permukaan kasar, bentuk utuh.
- Tidak ada resapan darah.
- Bokong : - Tampak dua buah tulang duduk.
- Pada tulang duduk kanan bewarna kehitaman dengan panjang 12 cm dan lebar 8 cm karena pengurangan akibat luka bakar, utuh, sebagian permukaan halus.
- Tulang duduk kiri patah menjadi dua bagian, patahan bagian pertama dengan ukuran panjang 8,8 cm dan lebar 2,3 cm, patahan bagian kedua dengan panjang 8,8 cm dan lebar 4 cm.
- Terdapat tulang ekor bewarna kehitaman, bagian atas berukuran panjang 7,5 cm dan lebar 1 cm, bagian bawah dengan panjang 2 cm dan lebar 2,2 cm karena pengurangan

91/PID/2017/PT.Plg

Hal 19 dari 37 halm Put. No.



- akibat luka bakar, utuh, permukaan kasar.
- Anggota Gerak : - Tidak ada resapan darah.
- Atas - Terdapat dua tulang lengan atas.
- Tampak tulang lengan kanan atas berwarna kehitaman pada bagian pangkal dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 3 cm, dan bagian ujung dengan panjang 3 cm dan lebar 2 cm karena pengurangan akibat luka bakar, utuh, sebagian permukaan halus.
- Tulang lengan kiri atas bentuk utuh, berwarna kekuningan, permukaan halus.
- Terdapat tulang lengan bawah tidak lengkap.
- Tampak tulang pengumpil kiri patah menjadi dua bagian dan berwarna kehitaman pada bagian patahan dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 2,5 cm.
- Tulang tangan dan jari-jari tangan tidak dijumpai.
- Tidak ada resapan darah.
- Anggota Gerak : - Terdapat dua buah tulang paha.
- Bawah - Tulang paha kanan bentuk utuh dengan ukuran panjang 42 cm dan lebar 9 cm.
- Pada bagian pangkal menghitam dengan ukuran diameter 4 cm karena pengurangan akibat luka bakar, permukaan sebagian halus.
- Tulang paha kiri bagian ujung patah dan berwarna kehitaman dengan ukuran panjang 19,5 cm dan lebar 3,5 cm karena pengurangan akibat luka bakar.
- Tulang tempurung lutut tidak lengkap.
- Terdapat tulang tempurung lutut kanan bentuk utuh, berwarna kekuningan, permukaan halus.
- Terdapat tulang kering berjumlah dua buah.
- Tulang kering kanan bagian sepertiga bawah

Hal 20 dari 37 halm Put. No.

91/PID/2017/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



patah dan pada bagian patahan berwarna kehitaman dengan panjang 2 cm dan lebar 1 cm, sebagian permukaan halus.

- Tulang kering kiri bagian pangkal berwarna kehitaman dengan panjang 20 cm dan lebar 3 cm karena pengarangan akibat luka bakar, sebagian permukaan lebih halus.
- Terdapat tulang betis berjumlah 2 buah.
- Tulang betis kanan bentuk tidak utuh, berwarna kekuningan, permukaan halus.
- Tulang betis kiri bentuk tidak utuh dan menghitam pada bagian pangkal dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 2 cm.
- Tulang kaki dan jari-jari kaki tidak dijumpai.
- Tidak ada resapan darah.

Kepala : - Tampak kepala tengkorak hancur, sebagian menghitam melingkar dari arah depan sampai belakang dengan ukuran panjang 44 cm dan bagian periorbita kanan 7 cm dan kiri 4,5 cm karena pengarangan akibat luka bakar permukaan kasar. Tulang rahang sebelah kiri utuh, terpisah dari tengkorak dan sebelah kanan patah.

- Tidak ada resapan darah .

Gigi geligi tidak lengkap.

Kanan	Kiri
X X X X O O O X	X O X X X X X X
X X X X O O O O	O O O O X X X X

Keterangan:

√ = Sisa akar gigi.

X = Gigi hilang setelah kematian.

O = Gigi ada.

91/PID/2017/PT.Plg

Hal 21 dari 37 halm Put. No.



Punggung : - Tulang punggung tidak lengkap.
- Tidak ada resapan darah.

Ringkasan Pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan tulang belulang, ditemukan sebagian besar tulang tiap bagian tubuh menghitam karena pengarang an akibat luka bakar.

Kesimpulan :

Telah diperiksa sekumpulan tulang belulang dilakukan identifikasi atas nama Tn. Feriyanto (korban) dengan perkiraan panjang badan 162 cm. Dari hasil pemeriksaan tidak didapatkan resapan darah pada seluruh tulang belulang, tampak tulang kepala rapuh dan didapatkan pengarang an dibagian tulang tertentu (kepala, selangka kanan, tulang paha kiri, tulang kering kiri dan sisa belakang pada tulang belakang akhir), penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena sudah mengalami proses pembusukan lanjut.

**PERBUATAN TERDAKWA TERSEBUT SEBAGAIMANA DIATUR
DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 338 KUHPidana Jo PASAL 55
AYAT (1) Ke-1 KUHPidana.**

DAN.

KEDUA.

Bahwa terdakwa **BASTARI ALS TARI BIN ANANGYU** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi saudara **Tansiro Als Siro Bin Anangyu (Dalam perkara yang sama telah diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau), Lober Bin Tansiro** dan saudara **Leo Bin Kasmir, (Daftar Pencarian Orang)**, pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu Primair, ” **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban Leni Anisa Binti Maryono (istri korban) dan saksi korban Ledia Saputri Binti M. Kasih (anak korban)**”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sekira pukul 11.30 WIB di Desa Sidomulyo Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, anak Tansiro yang merupakan anak kakak kandung terdakwa yang bernama saudari **Pemi Sartika (alm) Bin Tansiro** meninggal dunia karena dibunuh yang tidak diketahui siapa pelakunya, setelah

Hal 22 dari 37 halm Put. No.

91/PID/2017/PT.Plg



beberapa hari kemudian saksi Tansiro mencurigai bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap anaknya tersebut adalah korban **Feriyanto Als Yanto Bin Jainudin** bersama saudara **Ir**, lalu timbulah niat saksi Tansiro bersama-sama **terdakwa, Lober Bin Tansiro**, dan **Leo Bin Kasmir**, (DPO) untuk membunuh korban **Feriyanto Als Yanto Bin Jainudin**.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekira pukul 22.00 WIB, **terdakwa** bersama-sama **saksi Tansiro, Lober Bin Tansiro**, dan **Leo Bin Kasmir**, (DPO) dengan mengendarai 3 (tiga) unit mobil diantaranya 1 (satu) unit mobil merk Nissan Terrano Grand Road XTR warna hijau tua metalik dengan nopol BG 2133 ND yang dikemudikan oleh **saksi Tansiro** bersama saudara **Leo Bin Kasmir (DPO)**, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna putih (DPB), 1 (satu) unit mobil Double Cabin seperti Toyota Hilux warna hitam (DPB), dan 1 (satu) unit sepeda motor jambong jenis bebek tanpa nopol (DPB), setelah sampai di rumah korban **Feriyanto Als Yanto Bin Jainudin** yang beralamat di Blok C Desa Sidomulyo Tran Subur Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, korban Feriyanto Als Yanto bersama istrinya yang bernama saksi korban **Leni Anisa Binti Maryono** mendengar suara mobil knalpot racing (besar) yang sedang mondar mandir didepan rumahnya, lalu **saksi Tansiro** menghentikan mobil yang dikemudikannya selanjutnya **saksi Tansiro** bersama **terdakwa, Lober Bin Tansiro**, dan **Leo Bin Kasmir**, (DPO) turun dari mobil, setelah sampai tepat didepan pintu rumah korban Feriyanto Als Yanto, lalu **saksi Tansiro** berkata ***"ini nah preman keluar kalau kau melawan Yanto Kure, ini nah preman Tansiro lawan kau"*** dan beberapa saat kemudian korban Feriyanto Als Yanto membuka pintu pada bagian depan rumahnya kemudian **saksi Tansiro** langsung mencabut senjata api jenis pistol dari pinggangnya dan senjata api tersebut diarahkan pada korban Feriyanto Als Yanto dan ditembakkannya sehingga tembakan tersebut mengenai bagian dada korban **Feriyanto Als Yanto Bin Jainudin** dan menyebabkan korban **Feriyanto** tersungkur lalu **terdakwa** bersama saudara **Lober Bin Tansiro** dan saudara **Leo Bin Kasmir** yang telah mengepung korban Feriyanto Als Yanto dan masing-masing mengacungkan senjata api

Hal 23 dari 37 halm Put. No.

91/PID/2017/PT.Plg



tersebut kearah korban Feriyanto Als Yanto, dan menembakkannya sehingga korban Feriyanto Als Yanto terjatuh dan berlumuran darah sambil berkata **“aduh”**, lalu istri korban yang bernama saksi **Leni Anisa Binti Maryono** (korban) langsung memeluk korban Feriyanto Als Yanto sudah tengkurap/terungkup di tempat tidur anaknya dan saat itu juga saksi Leni Anisa melihat **saksi Tansiro** memegang senjata api jenis pistol dan menembaknya kearah saksi Leni Anisa dan tembakan tersebut mengenai bagian dada atau payudara sebelah kanan saksi Leni Anisa, dan pada saat yang bersamaan juga anak korban Feriyanto Als Yanto yang bernama saksi korban **Ledia Saputri Binti M. Kasih** mengintip dari sela-sela lubang papan rumah dan melihat bahwa **saksi Tansiro** bersama **terdakwa, Lober Bin Tansiro**, dan **Leo Bin Kasmir** mengacungkan senjata api jenis pistol dan melakukan penembakan secara beruntun, pada saat yang bersamaan saksi korban Leni Anisa (istri korban) mencium bau cairan bensin dan mendengar suara **saksi Tansiro** yang mengatakan **“bakar-bakarlal”** tidak lama kemudian api sudah menyala pada bagian pintu depan rumah saksi korban dan menyebar keseluruh bagian rumah milik korban Feriyanto Als Yanto, setelah itu saksi **Leni Anisa Binti Maryono** bersama saksi **Ledia Saputri Binti M. Kasih** langsung keluar dari dalam rumahnya melalui pintu belakang, setelah keluar dari dalam rumahnya saksi korban Leni Anisa dan saksi korban Ledia Saputri melihat **terdakwa** bersama **Lober Bin Tansiro** dan saudara **Leo Bin Kasmir** dan 1 (satu) pelaku lainnya yang tidak diketahui namanya berada disamping belakang sebelah kanan rumah korban dengan masing-masing memegang senjata api lalu saksi korban **Leni Anisa Binti Maryono** mengatakan kepada saudara **Lober Bin Tansiro** **“Bunuhlah galo laki aku sudah kamu bunuh aku sudah rusak”** kemudian saudara Lober Bin Tansiro langsung mengacungkan senjata api kearah saksi korban **Leni Anisa Binti Maryono** sehingga saksi Leni Anisa merasa ketakutan dan ketika itu saksi korban **Ledia Saputri Binti M. Kasih** berkata **“Aku sudah menyerah, bunuhlah tembaklah aku, tapi selamatke Ayah aku”** dan dijawab oleh saudara **Leo Bin Kasmir** dengan mengatakan **“idak, aku nak bunuh ayah kau”** kemudian **terdakwa** mengatakan **“Kampang Yanto, Babi Yanto”**, setelah itu **terdakwa** bersama saudara **Leo**,

Hal 24 dari 37 halm Put. No.

91/PID/2017/PT.PLg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara Lober dan 1 (satu) pelaku lainnya langsung pergi ke arah depan rumah sedangkan saksi korban Leni Anisa bersama saksi korban Ledia Saputri pergi ke arah depan rumah untuk meminta bantuan dengan mengatakan **“Tolong oiii, minta tolong keluarkan laki aku”** namun **terdakwa** bersama saksi **Tansiro**, **saudara Leo** dan **saudara Lober** tidak ada yang mau menolong, pada saat itu saksi korban Leni Anisa bersama saksi korban Ledia Saputri melihat **saksi Tansiro** melakukan penembakan ke arah korban Feriyanto Als Yanto yang masih berada di dalam rumah dengan posisi **terdakwa** bersama **saksi Tansiro** dan beberapa pelaku lainnya berdiri di dekat mobil Nissan Terano milik saksi Tansiro sedangkan saudara Lober dan saudara Leo berdiri didekat mobil Toyota Agya warna putih, setelah rumah milik korban Feriyanto Als Yanto hancur dan hangus terbakar oleh terdakwa bersama Saksi Tansiro, **saudara Leo** dan **saudara Lober**, selanjutnya terdakwa bersama saksi Tansiro masuk kedalam mobil Nissan Terrano dengan posisi saksi Tansiro yang mengemudikannya sedangkan saudara **terdakwa** dan beberapa pelaku lainnya ikut masuk kedalam mobil yang dikemudikan oleh saksi Tansiro begitupun juga saudara Lober dan saudara Leo masuk kedalam mobil Toyota Agya warna putih (DPB) dan begitu juga pelaku lainnya naik ke mobil Double Cabin seperti Toyota Hilux warna hitam (DPB), selanjutnya terdakwa bersama saksi Tansiro, Saudara Leo, Saudara Lober langsung pergi melarikan diri ke arah kelurahan Muara Lakitan.

- Bahwa **peran dari terdakwa** adalah mengepung rumah korban Feriyanto Als Yanto dan mengacungkan senjata api ke arah saksi korban Leni Anisa Binti Maryono dan saksi korban Ledia Saputri Binti M. Kasih dan berkata **“Kampang Yanto, Babi Yanto”** sehingga mengakibatkan saksi Leni Anisa bersama saksi Ledia Saputri merasa ketakutan dan trauma
- Bahwa **peran saksi Tansiro Als Siro Bin Anangyu** adalah mengemudikan mobil merk Nissan Terrano warna hijau tua metalik dengan nopol BG 2133 ND dan menembakan senjata api miliknya ke arah korban Feriyanto Als Yanto, terdakwa juga memanggil korban Feriyanto Als Yanto untuk keluar dari rumah dan terdakwa juga menembak saksi **Leni Anisa Binti Maryono** dengan menggunakan

Hal 25 dari 37 halm Put. No.

91/PID/2017/PT.Plg



senjata api miliknya dan mengenai bagian dada atau payudara sebelah kanan saksi Leni Anisa serta terdakwa menyuruh teman-teman terdakwa untuk membakar rumah korban Feriyanto Als Yanto.

- Bahwa **peran saudara Lober Bin Tansiro (DPO)** adalah mengepung rumah korban Feriyanto Als Yanto dan menembakan senjata api miliknya kearah korban Feriyanto Als Yanto sebanyak 2 (dua) kali dan juga mengacungkan senjata api miliknya kearah saksi korban Leni Anisa Binti Maryono dan saksi korban Ledia Saputri Binti M. Kasih sehingga saksi korban merasa ketakutan dan trauma,
- Bahwa **peran saudara Leo Bin Kasmir (DPO)** adalah mengepung rumah korban Feriyanto Als Yanto dan mengacungkan senjata api miliknya kearah saksi korban Leni Anisa Binti Maryono dan saksi korban Ledia Saputri Binti M. Kasih dan berkata kepada saksi korban Ledia Saputri Binti M. Kasih dengan mengatakan ***“idak, aku nak bunuh ayah kau”*** sehingga mengakibatkan saksi Leni Anisa bersama saksi Ledia Saputri merasa ketakutan dan trauma,
- Akibat dari perbuatan terdakwa **BASTARI ALS TARI BIN ANANGYU** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saudara **Tansiro Als Siro Bin Anangyu (Dalam perkara yang sama telah diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau), Lober Bin Tansiro** dan saudara **Leo Bin Kasmir, (DPO)**, mengakibatkan korban **Feriyanto Als Yanto Bin Jainudin (40 Tahun)** meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 12/VER-MYT/IGD/RS.Dr.SOBIRIN/IX/2015 tanggal 25 September 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Pramita Rusdana Dewi selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. SOBIRIN Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

Penderita datang dan diperiksa dalam keadaan sadar.

Kesimpulan :

Luka robek diatas disebabkan oleh kekerasan tajam dan lebam kemerahan diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul.

- Akibat dari perbuatan terdakwa **BASTARI ALS TARI BIN ANANGYU** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saudara **Tansiro Als Siro Bin Anangyu (Dalam perkara yang**

Hal 26 dari 37 halm Put. No.

91/PID/2017/PT.Plg



sama telah diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau), Lober Bin Tansiro dan saudara Leo Bin Kasmir, (DPO), mengakibatkan korban Feriyanto Als Yanto Bin Jainudin (40 Tahun) meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 12/VER-MYT/IGD/RS.Dr.SOBIRIN/IX/2015 tanggal 25 September 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Pramita Rusdana Dewi selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. SOBIRIN Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar

Penderita datang dan diperiksa dalam keadaan sadar.

- | | | | |
|--------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kepala | : | - | Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. |
| Leher | : | - | Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. |
| Dada | : | - | Tampak luka bakar yang sudah mengering pada daerah dada kiri ukuran panjang enam centimeter, lebar tiga centimeter. |
| Punggung | : | - | Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. |
| Perut | : | - | Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. |
| Alat kelamin | : | - | Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. |
| Anggota Gerak Atas | : | - | Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. |
| Anggota Gerak | : | - | Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. |

Kesimpulan :

Luka bakar tersebut diatas disebabkan oleh zat atau benda yang bersifat panas.

PERBUATAN TERDAKWA TERSEBUT SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 351 AYAT (1) KUHPidana Jo PASAL 55 AYAT (1) Ke-1 KUHPidana.

DAN.

KETIGA.

Bahwa terdakwa **BASTARI ALS TARI BIN ANANGYU** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi saudara **Tansiro Als Siro Bin Anangyu (Dalam perkara yang sama telah diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau), Lober Bin Tansiro dan saudara Leo Bin Kasmir, (Daftar Pencarian Orang)**, pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu Primair, **yang**

Hal 27 dari 37 halm Put. No.

91/PID/2017/PT.Plg



melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja membakar, menjadikan letusan, atau banjir bila perbuatan tersebut menimbulkan bahaya umum bagi barang”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 sekira pukul 11.30 WIB di Desa Sidomulyo Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, anak Tansiro yang merupakan anak kakak kandung terdakwa yang bernama saudari **Pemi Sartika (alm) Bin Tansiro** meninggal dunia karena dibunuh yang tidak diketahui siapa pelakunya, setelah beberapa hari kemudian saksi Tansiro mencurigai bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap anaknya tersebut adalah korban **Feriyanto Als Yanto Bin Jainudin** bersama saudara Ir, lalu timbulah niat saksi Tansiro bersama-sama **terdakwa, Lober Bin Tansiro, dan Leo Bin Kasmir, (DPO)** untuk membunuh korban **Feriyanto Als Yanto Bin Jainudin**.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekira pukul 22.00 WIB, **terdakwa** bersama-sama **saksi Tansiro, Lober Bin Tansiro, dan Leo Bin Kasmir, (DPO)** dengan mengendarai 3 (tiga) unit mobil diantaranya 1 (satu) unit mobil merk Nissan Terrano Grand Road XTR warna hijau tua metalik dengan nopol BG 2133 ND yang dikemudikan oleh **saksi Tansiro** bersama saudara **Leo Bin Kasmir (DPO)**, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna putih (DPB), 1 (satu) unit mobil Double Cabin seperti Toyota Hilux warna hitam (DPB), dan 1 (satu) unit sepeda motor jambrong jenis bebek tanpa nopol (DPB), setelah sampai di rumah korban **Feriyanto Als Yanto Bin Jainudin** yang beralamat di Blok C Desa Sidomulyo Tran Subur Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, korban Feriyanto Als Yanto bersama istrinya yang bernama saksi korban **Leni Anisa Binti Maryono** mendengar suara mobil knalpot racing (besar) yang sedang mondar mandir didepan rumahnya, lalu **saksi Tansiro** menghentikan mobil yang dikemudikannya selanjutnya **saksi Tansiro** bersama **terdakwa, Lober Bin Tansiro, dan Leo Bin Kasmir, (DPO)** turun dari mobil, setelah sampai tepat didepan pintu rumah korban Feriyanto Als Yanto, lalu **saksi Tansiro** berkata **“ini nah preman keluar kalau kau melawan Yanto Kure, ini nah preman Tansiro**

Hal 28 dari 37 halm Put. No.

91/PID/2017/PT.Plg



lawan kau” dan beberapa saat kemudian korban Feriyanto Als Yanto membuka pintu pada bagian depan rumahnya kemudian **saksi Tansiro** langsung mencabut senjata api jenis pistol dari pinggangnya dan senjata api tersebut diarahkan pada korban Feriyanto Als Yanto dan ditembakannya sehingga tembakan tersebut mengenai bagian dada korban **Feriyanto Als Yanto Bin Jainudin** dan menyebabkan korban **Feriyanto** tersungkur lalu terdakwa bersama saudara **Lober Bin Tansiro** dan saudara **Leo Bin Kasmir** yang telah mengepung korban Feriyanto Als Yanto dan masing-masing mengacungkan senjata api tersebut kearah korban Feriyanto Als Yanto, dan menembakkannya sehingga korban Feriyanto Als Yanto terjatuh dan berlumuran darah sambil berkata **“aduh”**, lalu istri korban yang bernama saksi **Leni Anisa Binti Maryono** (korban) langsung memeluk korban Feriyanto Als Yanto sudah tengkurap/terungkup di tempat tidur anaknya dan saat itu juga saksi Leni Anisa melihat **saksi Tansiro** memegang senjata api jenis pistol dan menembaknya kearah saksi Leni Anisa dan tembakan tersebut mengenai bagian dada atau payudara sebelah kanan saksi Leni Anisa, dan pada saat yang bersamaan juga anak korban Feriyanto Als Yanto yang bernama saksi korban **Ledia Saputri Binti M. Kasih** mengintip dari sela-sela lubang papan rumah dan melihat bahwa **saksi Tansiro** bersama **terdakwa**, **Lober Bin Tansiro**, dan **Leo Bin Kasmir** mengacungkan senjata api jenis pistol dan melakukan penembakan secara beruntun, pada saat yang bersamaan saksi korban Leni Anisa (istri korban) mencium bau cairan bensin dan mendengar suara **saksi Tansiro** yang mengatakan **“bakar-bakarliah”** tidak lama kemudian api sudah menyala pada bagian pintu depan rumah saksi korban dan menyebar keseluruhan bagian rumah milik korban Feriyanto Als Yanto, setelah itu saksi **Leni Anisa Binti Maryono** bersama saksi **Ledia Saputri Binti M. Kasih** langsung keluar dari dalam rumahnya melalui pintu belakang, setelah keluar dari dalam rumahnya saksi korban Leni Anisa dan saksi korban Ledia Saputri melihat **terdakwa** bersama **Lober Bin Tansiro** dan saudara **Leo Bin Kasmir** dan 1 (satu) pelaku lainnya yang tidak diketahui namanya berada disamping belakang sebelah kanan rumah korban dengan masing-masing memegang senjata api lalu saksi korban **Leni Anisa Binti Maryono** mengatakan kepada saudara

Hal 29 dari 37 halm Put. No.

91/PID/2017/PT.Plg



Lober Bin Tansiro "*Bunuhlah galo laki aku sudah kamu bunuh aku sudah rusak*" kemudian saudara Lober Bin Tansiro langsung mengacungkan senjata api kearah saksi korban **Leni Anisa Binti Maryono** sehingga saksi Leni Anisa merasa ketakutan dan ketika itu saksi korban **Ledia Saputri Binti M. Kasih** berkata "*Aku sudah nyerah, bunuhlah tembaklah aku, tapi selamatke Ayah aku*" dan dijawab oleh saudara **Leo Bin Kasmir** dengan mengatakan "*idak, aku nak bunuh ayah kau*" kemudian **terdakwa** mengatakan "*Kampang Yanto, Babi Yanto*", setelah itu **terdakwa** bersama saudara **Leo**, saudara **Lober** dan 1 (satu) pelaku lainnya langsung pergi kearah depan rumah sedangkan saksi korban Leni Anisa bersama saksi korban Ledia Saputri pergi kearah depan rumah untuk meminta bantuan dengan mengatakan "*Tolong oiii, minta tolong keluarkan laki aku*" namun **terdakwa** bersama saksi **Tansiro**, saudara **Leo** dan saudara **Lober** tidak ada yang mau menolong, pada saat itu saksi korban Leni Anisa bersama saksi korban Ledia Saputri melihat **saksi Tansiro** melakukan penembakan kearah korban Feriyanto Als Yanto yang masih berada di dalam rumah dengan posisi **terdakwa** bersama **saksi Tansiro** dan beberapa pelaku lainnya berdiri di dekat mobil Nissan Terano milik saksi Tansiro sedangkan saudara Lober dan saudara Leo berdiri didekat mobil Toyota Agya warna putih, setelah rumah milik korban Feriyanto Als Yanto hancur dan hangus terbakar oleh **terdakwa** bersama Saksi Tansiro, **saudara Leo** dan **saudara Lober**, selanjutnya **terdakwa** bersama saksi Tansiro masuk kedalam mobil Nissan Terrano dengan posisi saksi Tansiro yang mengemudikannya sedangkan saudara **terdakwa** dan beberapa pelaku lainnya ikut masuk kedalam mobil yang dikemudikan oleh saksi Tansiro begitupun juga saudara Lober dan saudara Leo masuk kedalam mobil Toyota Agya warna putih (DPB) dan begitu juga pelaku lainnya naik ke mobil Double Cabin seperti Toyota Hilux warna hitam (DPB), selanjutnya **terdakwa** bersama saksi Tansiro, Saudara Leo, Saudara Lober langsung pergi melarikan diri ke arah kelurahan Muara Lakitan.

- Bahwa **peran dari terdakwa** adalah mengepung rumah korban Feriyanto Als Yanto dan mengacungkan senjata api kearah saksi korban Leni Anisa Binti Maryono dan saksi korban Ledia Saputri Binti M.

Hal 30 dari 37 halm Put. No.

91/PID/2017/PT.Plg



Kasih dan berkata “**Kampang Yanto, Babi Yanto**” sehingga mengakibatkan saksi Leni Anisa bersama saksi Ledia Saputri merasa ketakutan dan trauma

- Bahwa **peran saksi Tansiro Als Siro Bin Anangyu** adalah mengemudikan mobil merk Nissan Terrano warna hijau tua metalik dengan nopol BG 2133 ND dan menembakan senjata api miliknya kearah korban Feriyanto Als Yanto, terdakwa juga memanggil korban Feriyanto Als Yanto untuk keluar dari rumah dan terdakwa juga menembak saksi **Leni Anisa Binti Maryono** dengan menggunakan senjata api miliknya dan mengenai bagian dada atau payudara sebelah kanan saksi Leni Anisa serta terdakwa menyuruh teman-teman terdakwa untuk membakar rumah korban Feriyanto Als Yanto.
- Bahwa **peran saudara Lober Bin Tansiro (DPO)** adalah mengepung rumah korban Feriyanto Als Yanto dan menembakan senjata api miliknya kearah korban Feriyanto Als Yanto sebanyak 2 (dua) kali dan juga mengacungkan senjata api miliknya kearah saksi korban Leni Anisa Binti Maryono dan saksi korban Ledia Saputri Binti M. Kasih sehingga saksi korban merasa ketakutan dan trauma,
- Bahwa **peran saudara Leo Bin Kasmir (DPO)** adalah mengepung rumah korban Feriyanto Als Yanto dan mengacungkan senjata api miliknya kearah saksi korban Leni Anisa Binti Maryono dan saksi korban Ledia Saputri Binti M. Kasih dan berkata kepada saksi korban Ledia Saputri Binti M. Kasih dengan mengatakan “**idak, aku nak bunuh ayah kau**” sehingga mengakibatkan saksi Leni Anisa bersama saksi Ledia Saputri merasa ketakutan dan trauma,
- Akibat dari perbuatan terdakwa **BASTARI ALS TARI BIN ANANGYU** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saudara **Tansiro Als Siro Bin Anangyu (Dalam perkara yang sama telah diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau)**, **Lober Bin Tansiro** dan saudara **Leo Bin Kasmir, (DPO)** sehingga mengakibatkan korban **Feriyanto Als Yanto Bin Jainudin** dan keluarganya mengalami kerugian yaitu terbakarnya 1 (satu) unit rumah beserta isi-isinya, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda, perhiasan emas seberat 35 (tiga puluh lima) gram, surat-surat penting berupa ijazah SD milik saksi korban Ledia Saputri, Kartu Keluarga, Surat Nikah, Akte

Hal 31 dari 37 halm Put. No.

91/PID/2017/PT.Plg



Kelahiran, KTP an. Leni Anisa, Kartu ATM, Buku Tabungan BRI an. Feriyanto Als Yanto dan jika ditaksir lebih kurang seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

- Akibat dari perbuatan terdakwa **BASTARI ALS TARI BIN ANANGYU** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saudara **Tansiro Als Siro Bin Anangyu (Dalam perkara yang sama telah diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau), Lober Bin Tansiro** dan saudara **Leo Bin Kasmir, (DPO)**, mengakibatkan mobil dan rumah korban **Feriyanto Als Yanto Bin Jainudin (alm)** menjadi rusak dan hangus terbakar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran Bangunan Rumah Bedeng Di Desa Sidomulyo SP.2 Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas Propinsu Sumatera Selatan Nomor Lab:2757/BBF/2015 tanggal 11 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh I. Nyoman Sukena, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Kesimpulan :

1. Lokasi Api Pertama Kebakaran berada di dua tempat yaitu di bagian dalam mobil minibus Mitsubishi Kuda Nomor Polisi BG 2942 MS dan di bagian tengah bangunan bedeng yang dihuni oleh Sdr. Feriyanto (korban).
2. Penyebab kebakaran adalah tersulutnya barang-barang yang mudah terbakar di Lokasi Api Pertama Kebakaran oleh sumber api terbuka (open flame).

Adanya api terbuka dan ditemukannya 2 (dua) Lokasi Api Pertama Kebakaran, dimana penjaralan api kebakaran antara dua lokasi tersebut tidak saling berhubungan menunjukkan indikasi adanya upaya pembakaran (Arson).

PERBUATAN TERDAKWA TERSEBUT SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 187 Ke-1 KUHPidana Jo PASAL 55 AYAT (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM - 433/LLG/Epp.2/12/2016, tertanggal 20

Hal 32 dari 37 halm Put. No.

91/PID/2017/PT.Plg



Maret 2017 menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **BASTARI Als TARI Bin ANANGYU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Yang Melakukan Dan Yang Menyuruh Melakukan Serta Turut Serta Melakukan, Dengan Sengaja Dan Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain, Yaitu Korban Feriyanto Als Yanto Bin Jainudin*” sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar **Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana** dalam **Dakwaan Kesatu Primair** Dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Yang Melakukan Dan Yang Menyuruh Melakukan Serta Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Saksi Korban Leni Anisa Binti Maryono Dan Saksi Korban Ledia Saputri Binti M. Kasih*” sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar **Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana** dalam **Dakwaan Kedua** Dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Yang Melakukan Dan Yang Menyuruh Melakukan Serta Turut Serta Melakukan, Dengan Sengaja Membakar dan Menjadikan Letusan, Bila Perbuatan Tersebut Menimbulkan Bahaya Umum Bagi Barang*” sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar **Pasal 187 Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana** dalam **Dakwaan Ketiga**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **BASTARI Als TARI Bin ANANGYU** dengan pidana penjara selama seumur hidup memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Llg, tanggal 20 April 2017 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Bastari Als Tari Bin Anangyu** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. “**SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA Dan SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN**

Hal 33 dari 37 halm Put. No.

91/PID/2017/PT.Plg



PENGANIAYAAN Dan SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN SENGAJA MENIMBULKAN KEBAKARAN DAN MENIMBULKAN BAHAYA UMUM BAGI BARANG ”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Llg tanggal 20 April 2017 tersebut, terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 20 April 2017, sesuai dengan akta permintaan banding Nomor 10/Akta.Pid/2017/PN.Llg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 April 2017 dan kepada terdakwa pada tanggal 20 April 2017 ;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum tanggal 02 Mei 2017 telah diterima Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 02 Mei 2017 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada terdakwa tanggal 02 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 04 Mei 2017 sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Llg ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding dari Pembanding / terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding / Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 02 Mei 2017, sedangkan Pembanding / terdakwa sampai dengan saat perkara ini diputus dalam tingkat



banding ternyata tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Pembanding / Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan dan memohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan : Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa dan menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan alasan bahwa pada perinsipnya Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tentang terbuktinya kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Llg tanggal 20 April 2017 dan memori banding dari Pembanding / Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa didalam dakwaan kesatu primair, dakwaan kedua dan dakwaan ketiga ;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut Pengadilan Tinggi telah setimpal dengan perbuatan dan kesalahan terdakwa atau telah patut dan adil dan oleh karena itu alasan Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya sepanjang terbuktinya kesalahan terdakwa dan pidana yang telah dijatuhkan terhadap terdakwa tidak perlu dipertimbangkan dalam tingkat banding dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 777/Pid.B/2016/PN Llg tanggal 20 April 2017 yang dimohonkan banding tersebut dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam perkara ini dan sampai dengan saat ini ditahan maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Hal 35 dari 37 halm Put. No.

91/PID/2017/PT.PLg



Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 340 yo 55 (1) ke-1, pasal 351 (1) yo 55 (1) Ke-1, pasal 187 (1) yo 55 (1) ke-1 KUHPidana dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Pembanding : terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Llg, tanggal 20 April 2017 yang dimintakan banding tersebut.
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** tanggal **05 Juni 2017** didalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, oleh kami **Aman Barus, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Firdaus, S.H.,M.H.** dan **Bachtiar Sitompul, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 91/PEN.PID/2017/PT.PLG tanggal 18 Mei 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **12 Juni 2017** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **M. Sarmin S, S.H,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut

91/PID/2017/PT.PLg

Hal 36 dari 37 halm Put. No.



tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

dto

dto

1. Firdaus, S.H.,M.H.

Aman Barus, S.H.,M.H.

dto

2. Bachtiar Sitompul, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

dto

M. Sarmin S, S.H.

91/PID/2017/PT.Plg

Hal 37 dari 37 halm Put. No.